



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**Pemohon I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan THL di Dinas Pariwisata, tempat tinggal di Bawah Simpang Tigo Sawah Laweh, Jorong III Sangkir, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

**Pemohon I;**

**Pemohon II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Bawah Simpang Tigo Sawah Laweh, Jorong III Sangkir, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 5 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan register Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.LB tanggal 5 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.LB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2015, yang dilaksanakan di rumah petugas yang menikahkan di Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, di hadapan Pemuka Agama yang menikahkan yang bernama xxxxxx, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxx xxxxxx dan xxxxxx, serta mahar berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu), tunai;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sesuai dengan Akta Cerai Nomor xxxx/AC/20xx/PA.LB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 23 Juni 2014 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, sesuai dengan Akta Cerai Nomor xxxx/AC/20xx/PA.LB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 25 Februari 2013;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 20 Februari 2017, pendidikan kelas I SD;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
7. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.LB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2015, yang dilaksanakan di rumah petugas yang menikahkan di Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung;
3. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Basung mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.LB tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 5 Desember 2023. Atas permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor xxxx/AC/20xx/PA.LB, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.LB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basung pada tanggal 23 Juni 2014 yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor xxxx/AC/20xx/PA.LB, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 25 Februari 2013 yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (P.2);

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 21 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Simpang Tigo Sawah Laweh Jorong III Sangkir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, di rumah pemuka agama yang bernama xxxxxx pada tanggal 9 Oktober 2015 di Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus duda cerai hidup dan janda cerai hidup;
- Bahwa selama pernikahan mereka, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah atau hubungan

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.LB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat untuk menikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam rumah tangga tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat setempat tentang keabsahan nikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II atau sebaliknya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akte kelahiran anak;

**2. Saksi 2**, tempat tanggal lahir Lubuk Basung 5 Febuari 1969, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Simpang Tigo Sawah Laweh Jorong III Sangkir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 9 Oktober 2015 di rumah pemuka agama;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus duda dan janda;
- Bahwa selama pernikahan mereka, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah atau hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam rumah tangga tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat setempat tentang keabsahan nikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri selain Pemohon II atau sebaliknya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti sah pernikahannya secara hukum dan untuk keperluan urusan akta kelahiran anaknya:

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.LB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Bawah Simpang Tigo Sawah Laweh, Jorong III Sangkir, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mereka adalah pasangan suami istri yang akan diisbatkan pernikahannya, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014, tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

## Kehadiran Pihak

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.LB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2015, yang dilaksanakan di rumah petugas yang menikahkan di Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, di hadapan Pemuka Agama yang menikahkan yang bernama xxxxxx, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxx dan xxxxxx, serta mahar berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu), tunai, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1. (Fotokopi Akta Cerai), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2. (Fotokopi Akta Cerai), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.LB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda cerai hidup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena secara *lex specialis* saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materiil Saksi I dan Saksi II mengetahui dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2015, yang dilaksanakan di rumah petugas yang menikahkan di Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, di hadapan Pemuka Agama yang menikahkan yang bernama xxxxxx, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxx dan xxxxxx, serta mahar berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu), tunai;

Menimbang, bahwa sepengetahuan kedua saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat istiadat yang berlaku dan sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri tanpa gugatan dari pihak lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dengan dikaruniai seorang anak, maka Hakim menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.LB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Oktober 2015, yang dilaksanakan di rumah petugas yang menikahkan di Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, di hadapan Pemuka Agama yang menikahkan yang bernama xxxxxx, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxx xxxxxx dan xxxxxx, serta mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis dengan dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta point (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai, oleh karenanya menurut Hakim perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2), tidak ditemui adanya halangan kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku,

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor  
111/Pdt.P/2023/PA.LB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dilakukan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain (atas dasar suka sama suka), dengan demikian pernikahan tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan harmonis dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya pasangan suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat masyarakat di tempat Pemohon tinggal, dimana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri Pemohon dan suami Pemohon, diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor  
111/Pdt.P/2023/PA.LB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide fakta poin 2*);

Menimbang, bahwa pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan, sebagai berikut :

يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

*“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (I’ anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308)”*

و يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ

*“Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor  
111/Pdt.P/2023/PA.LB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2015, yang dilaksanakan di Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H, oleh **Derry Damayanti, S.H.I.,M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*E-court*) pada hari itu

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor  
111/Pdt.P/2023/PA.LB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan dibantu oleh **Dra. Elni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

**Derry Damayanti, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Um Abdiah**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp60.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor  
111/Pdt.P/2023/PA.LB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)